



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA, yang beralamat di Graha PPI Jalan Abdul Muis Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indri Yustanti, S.H., K.N., Muhammad Justian Pradinata, S.H., dan Nusrofan Adi Prasetyo, S.H., masing-masing Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan, *Assistant Manager* Korporasi, dan *Assistant Manager* Kontrak dan Litigasi Divisi Hukum dan Kepatuhan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/DU/INT/PPI/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN :

PT. SAROTTAMA DHARMA KAPALIRIKSA, yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

NUNIK SRI MARTINI, perempuan, beralamat di Jalan H. Darham No. 54 RT 01 RW 07 Kel. Tenjolaya, Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Turut Tergugat;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir di persidangan Kuasa Hukum Penggugat. Namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir maupun menyuruh Kuasanya untuk hadir mewakili di persidangan;

Menimbang, bahwa saat persidangan pada tanggal 08 Februari 2023 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan di muka persidangan secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut gugatan yang telah diajukannya untuk memperbaiki formil dan materiil dalam posita dan



petitum pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Rbg *Staatblad* 1941 Nomor 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan *process Doelmatigheid* (kepentingan dan ketertiban beracara), maka oleh karena gugatan dicabut sebelum adanya jawab jinawab maupun pemeriksaan persidangan sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan diatur juga dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2023/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 Jo Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Dpu dari Register Pendaftaran Perkara Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.002.000,00 (Satu Juta Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Siti Nurliana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Subai, S.H., M.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nurliana

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan.....	:	-;
4. Biaya Panggilan	:	Rp902.000,00;
5. Biaya Panggilan Mediasi.....	:	-;
6. Biaya Sumpah.....	:	-;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.002.000,00;
(Satu Juta Dua Ribu Rupiah);		